



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2583/Pdt.G/2022/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
Alamat : xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx xxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx
Alamat Luar Negeri : RM 2602, xxx, xx xxx xxxxx, xxx
xxxx xxxxxx, xxx xxx, Hong Kong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indri Oktaviani, S.H.I, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum INS & Partners, beralamat di Jalan Raden Patah, RT.003 RW.001, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Patebon, xxxxxxxxxxx xxxxx, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx, RT 001 RW 003, Desa Lumansari, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.2583/Pdt.G/2022/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2583/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 06 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampel, xxxxxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 25 Februari 2018 sebagaimana dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:619/Kua.11.24.18/PW.01/11/2022 tanggal 25 November 2022;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak kemudian dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa Lumansari, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx kurang lebih selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan. Antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami isteri (bada dhukul) serta telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama XXX, lahir di Kendal tanggal 1 Desember 2018, sekarang berumur 4 (empat) tahun dan berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak karena Tergugat hanya bekerja sebagai buruh dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, hal tersebut yang mengakibatkan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat;
 - b. Tergugat egois dan sering bersikap semaunya sendiri tanpa memikirkan perasaan Penggugat sebagai istri sehingga hal tersebut yang sering menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.2583/Pdt.G/2022/PA.Kdl.



menerus;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2020 dikarenakan Tergugat tidak berubah dan tetap bersikap semaunya sendiri serta Penggugat tidak tahan dengan kondisi ekonomi yang kurang karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya;

7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak pertengahan tahun 2020 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2020 Penggugat memutuskan dan pergi bekerja ke Hongkong sebagai TKW (xxxxxx xxxxx xxxxxx) karena Penggugat tidak tahan menghadapi sikap Tergugat selain itu kondisi ekonomi kurang dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak, sehingga sampai sekarang Penggugat masih tinggal di Hong Kong di RM 2602, xxxx, xx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx, Hongkong dan Tergugat sekarang masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxx, RT 001 RW 003, Desa Lumansari, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

9. Bahwa selama Penggugat bekerja di Hongkong Penggugat masih mengirim uang untuk kebutuhan Tergugat dan anaknya namun sikap Tergugat posesif dan egois karena Tergugat menuntut agar semua gaji Penggugat selama bekerja di Hongkong dikirim ke rekening Tergugat dan Penggugat dilarang membuka rekening sendiri sehingga Penggugat merasa dibatasi dan dikekang, hal tersebut yang mengakibatkan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat;

10. Bahwa atas alasan tersebut Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak tahan dengan perlakuan dan sikap Tergugat sehingga Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Tergugat;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.2583/Pdt.G/2022/PA.Kdl.



dan tujuan dari suatu perkawinan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Penggugat merasa sangat tertekan dengan sikap Tergugat dan Tergugat juga sudah tidak mempunyai itikad baik untuk menjalankan kehidupan rumah tangganya;

13. Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perkara ini agar majelis menjatuhkan talak satu bainsughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Eka Rahayu, S.H., M.H, namun mediasi tersebut tidak

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.2583/Pdt.G/2022/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena pada hari sidang tahap jawaban tanggal 20 Desember 2022 yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 2583/Pdt.G/2022/PA.Kdl tanggal 15 Desember 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan lagi pada sidang tanggal 27 Desember 2022 yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 2583/Pdt.G/2022/PA.Kdl tanggal 21 Desember 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan lagi pada sidang tanggal 03 Januari 2023 yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 2583/Pdt.G/2022/PA.Kdl tanggal 29 Desember 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Paspor Penggugat, yang bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Identitas Penggugat, yang bermeterai cukup dan tidak ada aslinya (Bukti P.2);

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.2583/Pdt.G/2022/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampel, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor XXX tanggal 25 November 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi;

1. XXX, umur 42 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terahir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi sampai pertengahan tahun 2020 kemudian pada bulan Desember tahun 2020 Penggugat pergi ke Luar Negeri sebagai TKI di Negara Hong Kong;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 44 tahun, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terahir di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.2583/Pdt.G/2022/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 Penggugat pergi ke Luar Negeri sebagai TKI di Negara Hong Kong;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.2583/Pdt.G/2022/PA.Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Eka Rahayu, S.H., M.H, namun proses mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada hari sidang tahap jawaban tanggal 20 Desember 2022 yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 2583/Pdt.G/2022/PA.Kdl tanggal 15 Desember 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan lagi pada sidang tanggal 27 Desember 2022 yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 2583/Pdt.G/2022/PA.Kdl tanggal 21 Desember 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan lagi pada sidang tanggal 03 Januari 2023 yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 2583/Pdt.G/2022/PA.Kdl tanggal 29 Desember 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga kesempatan Tergugat mengajukan jawaban menjadi gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.2583/Pdt.G/2022/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5, 6 dan 8 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5, 6 dan 8 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.2583/Pdt.G/2022/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim cukup menyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.2583/Pdt.G/2022/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalaq satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,-(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Munip, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H serta Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wina Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Munip, M.H.

Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wina Ulfah, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.2583/Pdt.G/2022/PA.Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
Biaya Proses : Rp 75.000,-
Biaya Pemanggilan : Rp 400.000,-

Biaya PNBP : Rp 20.000,-
Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
Biaya Meterai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 545.000,-
Untuk salinan yang sama bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.2583/Pdt.G/2022/PA.Kdl.